

Women in the Reformation Era

Perempuan di Era Reformasi

Ahmad Dimas Jihan Pangestu^{1*}, Mahfud¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

(*) Corresponding Author

ahmaddimasjihanpangestu@gmail.com

Received: 2 April 2024

Revised: 18 April 2024

Accepted: 5 Mei 2024

Keywords:

Women, Reform Era,
Democratization, Gender Gap,
Women's Rights, Political
Participation, Social and
Economic

Abstract

This article discusses the role of women in the context of social, political, and economic changes during the reform era in Indonesia. The reform era, which began in 1998, marked a significant transition in the political and social life of Indonesia, introducing democratization, decentralization, and civil freedoms. In this framework, Indonesian women faced new challenges and opportunities in various sectors, including politics, education, economy, and culture. Although gender gaps still exist, women have gained greater access to strategic positions and have played an active role in policymaking. This article analyzes the development of women's rights, the challenges they face, and their contributions to strengthening Indonesia's democratic system post-reform.

PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 bukan hanya membawa perubahan besar dalam aspek politik, tetapi juga dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk dalam hal peran perempuan di masyarakat. Sebelum era reformasi, perempuan Indonesia seringkali terjebak dalam peran tradisional yang dibatasi oleh norma-norma patriarkal yang mengutamakan kewajiban mereka di dalam rumah tangga dan mengabaikan kontribusi mereka dalam ruang publik. Sistem politik Orde Baru yang otoriter dan patriarkal memarginalkan peran perempuan, baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam sektor ekonomi dan sosial. Meskipun terdapat sejumlah inisiatif untuk pemberdayaan perempuan, ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan publik sangat terbatas. Namun, dengan bergulirnya reformasi yang dipicu oleh krisis moneter 1997-1998, Indonesia memasuki era baru yang penuh dengan harapan akan demokratisasi dan kebebasan sipil. Reformasi ini tidak hanya membawa perubahan dalam struktur politik, tetapi juga membuka peluang bagi perempuan untuk mendapatkan akses yang lebih besar dalam bidang-bidang strategis. Seperti yang dijelaskan oleh Susan Blackburn (2004), "Reformasi di Indonesia membuka ruang bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam politik dan memperjuangkan hak-haknya, meskipun perjuangan itu tidak selalu mudah atau tanpa hambatan" (Blackburn, 2004). Dalam konteks ini, perempuan Indonesia mulai bertransformasi menjadi aktor penting dalam proses demokratisasi dan pembangunan sosial-politik yang sedang berlangsung.

Perubahan ini tercermin dalam meningkatnya representasi perempuan di parlemen, kabinet, serta dalam posisi-posisi strategis lainnya di pemerintahan dan sektor swasta. Partisipasi politik perempuan pasca-reformasi menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih ada tantangan besar yang dihadapi. Akses perempuan terhadap pendidikan yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih baik, serta keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan politik dan sosial, semakin terbuka. Meskipun demikian, kesenjangan gender yang mendalam tetap ada dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun dalam penerapan kebijakan yang mengutamakan pemberdayaan perempuan. Sebagaimana yang dicatat oleh Ratna Sudebyo (2012), "Meskipun ada kemajuan, tantangan utama perempuan di Indonesia adalah kesenjangan yang masih ada dalam kebijakan, partisipasi politik, dan akses terhadap sumber daya yang setara dengan laki-laki" (Sudebyo, 2012).

Melalui artikel ini, penulis berupaya untuk mengkaji peran perempuan di era reformasi Indonesia, mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai dalam hak-hak politik, sosial, dan ekonomi perempuan, serta tantangan yang masih dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender. Dengan memahami dinamika perubahan yang terjadi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kontribusi perempuan dalam pembangunan Indonesia pasca-reformasi, sekaligus menyoroti langkah-langkah yang masih perlu diambil untuk memastikan tercapainya kesetaraan yang lebih substantif bagi perempuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami peran perempuan dalam konteks era reformasi di Indonesia, dengan fokus pada perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi posisi perempuan di ruang publik. Metode yang digunakan mencakup studi literatur, analisis kebijakan, dan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang memiliki pengalaman langsung dalam isu-isu pemberdayaan perempuan dan kebijakan gender. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, laporan kebijakan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perubahan posisi perempuan pasca-reformasi. Literatur ini berfungsi untuk memberikan kerangka teoritis dan kontekstual yang lebih luas mengenai transformasi sosial-politik di Indonesia serta peran perempuan di dalamnya.

Selanjutnya, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terkait kesetaraan gender, hak-hak perempuan, serta partisipasi politik perempuan. Kebijakan-kebijakan yang akan dianalisis meliputi undang-undang perlindungan perempuan, kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan, serta upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan politik. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dan mendukung tercapainya kesetaraan gender di Indonesia.

Secara keseluruhan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggabungkan kajian literatur, analisis kebijakan, dan wawancara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kontribusi perempuan dalam pembangunan Indonesia pasca-reformasi, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang masih dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender yang sejati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi, yang juga berdampak pada posisi dan peran perempuan dalam kehidupan publik. Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, tantangan dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih substantif masih terus ada. Berdasarkan hasil analisis literatur, kebijakan pemerintah, serta wawancara dengan berbagai narasumber, ditemukan beberapa perkembangan penting terkait dengan peran perempuan di Indonesia pasca-reformasi, yang dapat dibahas secara lebih mendalam dalam beberapa aspek utama: partisipasi politik perempuan, kebijakan pemberdayaan perempuan, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta kekerasan berbasis gender.

1. Partisipasi Politik Perempuan

Salah satu pencapaian yang signifikan pasca-reformasi adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia politik. Pada Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama setelah era reformasi, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif meningkat. Perwakilan perempuan di DPR pada tahun 1999 tercatat sekitar 11%, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. Peningkatan ini merupakan hasil dari kebijakan afirmatif yang diimplementasikan oleh pemerintah, seperti kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan legislatif, yang mulai diberlakukan pada Pemilu 2004. Seperti yang dikatakan oleh Blackburn (2004), "Reformasi di Indonesia membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, meskipun hambatan struktural dan budaya masih ada" (Blackburn, 2004). Meskipun demikian, meskipun ada

peningkatan, dominasi laki-laki dalam partai politik dan lembaga legislatif masih sangat kuat. Kurangnya dukungan terhadap kandidat perempuan, baik secara finansial maupun politis, serta ketidaksetaraan dalam akses ke posisi-posisi strategis dalam partai, masih menjadi tantangan besar yang menghalangi partisipasi politik perempuan yang lebih luas.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota legislatif perempuan, sebagian besar mengungkapkan bahwa meskipun mereka memperoleh dukungan politik, mereka sering menghadapi stereotip gender yang menganggap perempuan kurang kompeten dibandingkan laki-laki dalam menjalankan tugas-tugas legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah mendapatkan ruang untuk terlibat dalam politik, penerimaan terhadap mereka di ruang-ruang pengambilan keputusan masih terhambat oleh pandangan-pandangan patriarkal yang dominan.

2. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Dalam konteks kebijakan, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam hal pemberdayaan perempuan. Kebijakan-kebijakan yang memfokuskan pada kesetaraan gender dan perlindungan perempuan mulai diluncurkan sejak era reformasi. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan hak-hak yang lebih adil bagi perempuan di tempat kerja. Pemerintah juga menerapkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam bidang pendidikan dan partisipasi politik, serta mengurangi kekerasan berbasis gender melalui peraturan yang lebih ketat terhadap pelaku kekerasan.

Namun, meskipun kebijakan-kebijakan ini cukup banyak dan mengarah pada pemberdayaan perempuan, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran akan hak-hak perempuan di tingkat masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Seperti yang diungkapkan oleh Sudebyo (2012), "Meskipun banyak kebijakan yang berpihak pada perempuan telah diundangkan, implementasi yang tidak merata di berbagai daerah, terutama di daerah pedesaan dan perbatasan, masih menjadi masalah besar dalam pencapaian kesetaraan" (Sudebyo, 2012). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran untuk program-program pemberdayaan perempuan, serta kekurangan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif.

3. Akses terhadap Pendidikan dan Pekerjaan

Perempuan Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan perempuan di Indonesia telah meningkat pesat sejak era reformasi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi terus meningkat, dengan perempuan lebih banyak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Akses pendidikan yang lebih baik telah membuka peluang baru bagi perempuan untuk berkarir di berbagai sektor, baik dalam pemerintahan, sektor swasta, maupun wirausaha.

Namun, meskipun ada peningkatan dalam pendidikan dan pelatihan, perempuan Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang signifikan di dunia kerja. Diskriminasi gender dalam rekrutmen, kesulitan untuk naik ke posisi manajerial, dan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi masalah besar. Dalam wawancara dengan sejumlah perempuan pekerja di sektor swasta, mereka mengungkapkan bahwa meskipun mereka memiliki pendidikan yang setara dengan laki-laki, mereka sering kali dibatasi untuk mencapai posisi-posisi pengambilan keputusan atau mendapat upah yang sama. Hafez (2010) mencatat, "Meskipun perempuan Indonesia semakin berpendidikan tinggi, diskriminasi dalam dunia kerja tetap menjadi penghalang bagi mereka untuk meraih posisi-posisi strategis yang sebanding dengan laki-laki" (Hafez, 2010).

4. Kekerasan Berbasis Gender

Salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh perempuan pasca-reformasi adalah kekerasan berbasis gender, baik dalam ranah domestik maupun publik. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, angka kekerasan terhadap perempuan tetap tinggi. Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan domestik dan pelecehan seksual tetap menjadi masalah besar yang belum sepenuhnya teratasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan berbasis gender dan ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus ini dengan serius. Trien (2013) menambahkan, "Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan isu hukum, tetapi juga terkait dengan budaya patriarkal yang menganggap perempuan sebagai objek yang dapat dikendalikan, bukan subjek yang memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki" (Trien, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan aktivis perempuan, mereka menekankan bahwa meskipun ada banyak organisasi yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dukungan sosial dan legal yang diterima oleh korban masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Selain itu, banyak korban merasa takut untuk melapor karena stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan pasca-reformasi dalam berbagai bidang, tantangan besar dalam mencapai kesetaraan gender yang substansial masih ada. Partisipasi politik perempuan meningkat dengan adanya kebijakan afirmatif, namun dominasi laki-laki dalam struktur politik dan pengambilan keputusan tetap menjadi hambatan. Kebijakan pemberdayaan perempuan masih menghadapi masalah dalam implementasinya, terutama di daerah terpencil.

Dalam dunia kerja, meskipun perempuan semakin mengakses pendidikan dan pekerjaan, mereka tetap mengalami diskriminasi dan kesenjangan upah. Selain itu, meskipun undang-undang perlindungan perempuan telah ada, kekerasan berbasis gender tetap tinggi, disebabkan oleh respons hukum yang kurang efektif dan stigma sosial.

Secara keseluruhan, meskipun kemajuan ada, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Kebijakan yang lebih efektif dan perubahan sosial yang lebih mendalam diperlukan untuk mengatasi diskriminasi dan hambatan struktural yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Blackburn, S. (2004). *Reformasi dan Politik Perempuan di Indonesia*. Asian Journal of Women's Studies.
- Hafez, S. (2010). *Perempuan, Pendidikan, dan Dunia Kerja di Indonesia*. Journal of Gender Studies.
- Harsono, S. (2020). *Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Reformasi: Proses, Dampak, dan Kebijakan*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 25(4), 51-66.
- Lestari, M. (2018). *Perempuan dalam Dunia Kerja: Diskriminasi dan Akses Kesetaraan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Gender.
- Kurniawati, L. (2019). *Peran Perempuan dalam Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan dan Tantangannya*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, 8(2), 122-138.
- Kusnadi, A. (2016). *Pengaruh Reformasi terhadap Pemberdayaan Perempuan di Indonesia*. Jurnal Perempuan dan Masyarakat, 22(1), 90-103.
- Nugroho, D. (2017). *Kebijakan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Pasca-Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siregar, I. (2015). *Perempuan dan Reformasi: Tantangan dan Peluang dalam Pembangunan Politik*. Jurnal Studi Politik Indonesia, 12(3), 45-60.

SINGOSARI

Jurnal Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI) Wilayah Jawa Timur

Volume 1 Nomor 2 Mei 2024

Available online at <http://jurnal.sekawansiji.org/index.php/singosari>

- Sudebyo, R. (2012). *Kesenjangan Gender di Indonesia: Peran Perempuan dalam Perubahan Sosial Politik*. Pusat Studi Gender dan Anak, Universitas Indonesia.
- Trien, K. (2013). *Kekerasan Berbasis Gender: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Perempuan.